



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor : 154/Pdt.G/2013/MS.STR.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara cerai talak antara:

**PEMOHON**, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir MAN, pekerjaan Guru Honorer, tempat tinggal di kabupaten Bener Meriah, selanjutnya disebut **PEMOHON**;

### MELAWAN

**TERMOHON**, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMEA, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di kabupaten Bener Meriah, selanjutnya disebut **TERMOHON**;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

- Telah memeriksa dan mempelajari permohonan Pemohon dan surat lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;
- Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta saksi-saksi Pemohon dan Termohon di persidangan;

### TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon tertanggal 15 Juli 2013 yang telah didaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong dengan Register Nomor: 154/Pdt.G/2013/MS.STR. tanggal 18 Juli 2013, dengan penambahan oleh Pemohon sendiri di persidangan telah mengajukan permohonan cerai talak yang posita dan petitumnya sebagai berikut:

- 1 Bahwa pada hari Sabtu tanggal 10 Desember 2011 Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wih Pesam, kabupaten Bener Meriah sebagaimana tersebut dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 05/05/I/2011, tanggal 9 Januari 2012;
- 2 Bahwa pada saat menikah Pemohon berstatus duda dengan 2 (dua) orang anak dan Termohon berstatus janda dengan 1 (satu) orang anak;



## 2 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia** **putusan.mahkamahagung.go.id**

- 3 Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di kediaman bersama di kabupaten Bener Meriah;
- 4 Bahwa selama menikah Pemohon dengan Termohon telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami isteri serta telah dikaruniai satu orang anak yang bernama **Anak Pemohon dan Termohon**, umur 14 (empat belas) bulan, sekarang berada dalam asuhan Termohon;
- 5 Bahwa dalam kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon yang rukun dan damai berlangsung selama 2 tahun saja, karena sejak bulan April 2012 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang disebabkan oleh:
  - Termohon punya sikap yang keras, tidak patuh dan tidak ada rasa hormat terhadap Pemohon serta tidak pernah menerima nasehat Pemohon;
  - Termohon kurang perhatian dalam mengurus anak;
  - Termohon kurang bisa menerima kehadiran anak **bawaan Pemohon**;
  - Termohon ada mengatakan perkara yang tidak layak dengan mengatakan kepada orangtua Pemohon, abang, kakak dan adik Pemohon bahwa Pemohon selaku suami tidak sanggup memberikan nafkah lahir dan bathin kepada Termohon;
  - Termohon selalu minta cerai kepada Pemohon;
  - Termohon membentak Pemohon ketika Termohon dibangunkan untuk melaksanakan shalat subuh;
- 6 Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon terjadi pada tanggal 19 Juni 2013, pada waktu itu Pemohon merasa tidak tahan lagi atas sikap Termohon dan esoknya harinya pada tanggal 20 Juni 2013 Pemohon dan Termohon resmi pisah rumah, Pemohon tinggal di kabupaten Bener Meriah dan tidak ada lagi berkomunikasi sampai saat ini;
- 7 Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah pernah didamaikan oleh pihak keluarga dan Imam Kampung tetapi tidak berhasil;
- 8 Bahwa dengan kejadian tersebut Pemohon berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak dapat dibina lagi dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah sudah sulit diwujudkan dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan jalan terbaik bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan antara Pemohon dengan Termohon;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 9 Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas pemohon sudah tidak rela dan tidak ridha lagi beristerikan Termohon, maka oleh karena itu sudah cukup alasan bagi Pemohon untuk mengajukan cerai talak kepada Bapak Ketua Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong atau Majelis Hakim yang ditunjuk untuk dapat menetapkan suatu hari persidangan dengan memanggil Pemohon dan Termohon untuk dapat didengar keterangannya dan akhirnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

## Primair

- 1 Mengabulkan Permohonan Pemohon;
- 2 Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**);
- 3 Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku;

## Subsida

- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan oleh Ketua Majelis yang memeriksa dan mengadili perkara ini, Pemohon dan Termohon hadir masing-masing secara in person di persidangan, lalu Majelis Hakim berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon agar kembali rukun dalam membina rumah tangga, namun usaha tersebut tidak berhasil karena Pemohon tetap pada pendiriannya semula untuk bercerai dengan Termohon, bahkan untuk memaksimalkan upaya damai tersebut, majelis telah memberikan kesempatan kepada kedua belah pihak untuk mengikuti mediasi dengan mediator Drs. Taufik Ridha, dengan laporan mediator pada tanggal 27 Agustus 2013 bahwa mediasi yang dilakukan tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan terlebih dahulu membacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan penambahan dan penjelasan seperlunya terhadap dalil-dalil permohonannya, yang semuanya telah dicatat dalam Berita Acara Sidang perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada Termohon untuk mengajukan jawaban, kesempatan tersebut dimanfaatkan oleh Termohon dengan mengajukan jawaban secara lisan di persidangan dalam konvensi serta gugatan dalam rekonsensi, yang pada pokoknya sebagai berikut:

## Dalam Konvensi:

Hal. 3 dari 22 hal. Salput.No.154/Pdt.G/2013/MS.STR.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



#### 4 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia** **putusan.mahkamahagung.go.id**

- 1 Bahwa Termohon secara tegas menyatakan menolak atau tidak menerima seluruh alasan Pemohon, kecuali yang diakuiinya secara tegas atas kebenaran hukum dari jawaban Termohon ini;
- 2 Bahwa, poin 1 sampai dengan 4, semuanya benar;
- 3 Bahwa, poin 5 benar ada perselisihan antara Pemohon dan Termohon dalam rumah tangga, tapi membantah sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran sebagaimana yang didalilkan Pemohon, penyebab perselisihan dan pertengkaran yang sebenarnya adalah:
  - Bahwa setelah kelahiran anak Pemohon dan Termohon, Pemohon menyampaikan kepada orangtua Termohon bahwa Pemohon tidak sanggup lagi mengurus Termohon dan menitipkan Termohon kepada orangtua Termohon di kabupaten Aceh Tengah, sedangkan Pemohon datang seminggu sekali dan setiap Pemohon pergi dan berangkat berawal dari rumah orangtua Pemohon dan Pemohon lebih mementingkan urusan di luar daripada urusan keluarga;
  - Bahwa penyebab ke 2, tidak benar, karena Pemohon sendirilah yang selalu membedakan anak bawaan Pemohon dengan anak bawaan Termohon;
  - Bahwa penyebab ke 3, tidak benar;
  - Bahwa penyebab ke 4, benar tapi hanya sekali Termohon katakan;
  - Bahwa penyebab ke 5, benar karena bila Termohon mengajak Pemohon untuk musyawarah selalu ditanggapi Pemohon dengan emosi;
  - Bahwa penyebab ke 6, benar, karena waktu itu Termohon dalam keadaan haid, tapi Pemohon tidak mau tau masalah isteri;
- 4 Bahwa Termohon keberatan bila dicerai oleh Pemohon;

#### **Dalam Rekonvensi:**

- 1 Bahwa, apa yang dikemukakan oleh Penggugat Rekonvensi dalam jawaban dipandang pula sebagai bagian dari dalil dalam gugatan rekonvensi ini;
- 2 Bahwa Penggugat Rekonvensi akan mengajukan tuntutan utang bersama terhadap Tergugat Rekonvensi, sebagai berikut:
  - a Utang uang sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) yang dipinjam Pemohon dari kakak

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon, yang rencananya digunakan untuk pengurusan data base pegawai honorer Pemohon, tapi tidak jadi, karena akhirnya uang itu digunakan untuk biaya melahirkan Termohon;

- b Utang uang sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) guna penambahan modal kedai, yang Termohon pinjam bersama Pemohon dari Ibu Termohon pada tahun 2012;
- c Utang uang sejumlah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) guna dijadikan modal beli Kopi, yang Termohon pinjam dari adik kandung Termohon;
- d Uang yang berasal dari warisan Termohon sebesar Rp. 9.000.000,- (sembila juta rupiah) yang digunakan untuk modal usaha Kelontong;
- e Utang sewa rumah sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dari total biaya sewa sebesar Rp. 1.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ditambah biaya perpanjangan kontrak rumah sebesar Rp. 1.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), seluruhnya Rp. 2.250.000,- (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Termohon dalam konvensi serta gugatan dalam Rekonvensi, Pemohon telah mengajukan replik secara lisan dalam konvensi serta jawaban dalam rekonvensi, yang pada pokoknya sebagai berikut:

## Dalam Konvensi:

- 1 Bahwa Pemohon menolak seluruh dalil Termohon, kecuali mengenai hal-hal yang diakui oleh Termohon secara tegas dan tidak bertentangan dengan pendirian Pemohon;
- 2 Bahwa Pemohon tetap pada dalil-dalil dan alasan permohonan Pemohon;
- 3 Bahwa meskipun Termohon tidak menuntut nafkah iddah, namun Pemohon akan memberikan nafkah iddah sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) selama Termohon menjalani masa iddah dan mut'ah berupa uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);

## Dalam Rekonvensi:

- 1 Bahwa Tergugat Rekonvensi mengakui ada mempunyai

Hal. 5 dari 22 hal. Salput.No.154/Pdt.G/2013/MS.STR.



## 6Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

utang bersama sebesar Rp. 2.000.000,- (dua Juta rupiah) sebagaimana pada gugatan Penggugat Rekonvensi pada poin 2.a;

2 Bahwa Tergugat Rekonvensi membantah mempunyai utang sebagaimana pada gugatan Penggugat Rekonvensi pada poin 2.b dan 2.c, karena semua itu diluar kesepakatan dan sepengetahuan Tergugat Rekonvensi

3 Bahwa Tergugat Rekonvensi membenarkan adanya uang Penggugat Rekonvensi yang berasal dari pembagian harta warisan sebesar Rp. 9.000.000,- (sembila juta rupiah) dijadikan modal untuk usaha dagang kelontong, tapi semua itu terjadi atas kerelaan Penggugat rekonvensi sendiri, lagi pula usaha tersebut dikelola, diurus dan berada dalam kekuasaan Penggugat rekonvensi sendiri, dan setelah Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi berpisah rumah usaha tersebut dialihkan Penggugat rekonvensi kepada pihak ketiga tanpa sepengetahuan Tergugat Rekonvensi, sedangkan barang-barang jualan sudah dibawa

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Penggugat rekonvensi ke rumah ibu kandung Penggugat Rekonvensi di kampung Kayu Kul untuk dijualkan disana, barang-barang tersebut ditaksir nilainya lebih dari Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

- 4 Bahwa Tergugat Rekonvensi membantah sisa utang kontrak rumah sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) yang benar sisanya adalah sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) karena sudah dibayarkan sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), sedangkan biaya kontrak rumah selanjutnya Tergugat Rekonvensi tidak mengetahuinya, karena kami sudah pisah rumah;

Menimbang, bahwa terhadap replik Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi serta jawaban dalam rekonvensi tersebut, Termohon konvensi/Penggugat Rekonvensi telah mengajukan duplik dalam konvensi serta replik dalam rekonvensi, yang pada pokoknya sebagai berikut:

## Dalam Konvensi:

- Bahwa Termohon menyatakan bahwa pada pokoknya ia tetap pada jawaban semula;

## Dalam Rekonvensi:

- 1 Bahwa Penggugat Rekonvensi tetap pada gugatannya semula;
- 2 Bahwa terhadap utang pada poin 2.b dan 2.c gugatan Penggugat Rekonvensi, memang pada waktu transaksi Tergugat rekonvensi tidak mengetahuinya;
- 3 Bahwa benar usaha dagang kelontong tersebut di bawah penguasaan Penggugat Rekonvensi dan telah dialihkan kepada pihak ketiga, barang-barang dagangannya

Hal. 7 dari 22 hal. Salput.No.154/Pdt.G/2013/MS.STR.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## 8 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

telah dibawa ke rumah ibu kandung Penggugat Rekonvensi untuk dijualkan, tapi barang-barang dagangannya dinilai tidak mencapai Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim memberikan kesempatan secara berimbang kepada kedua belah pihak untuk mengajukan alat bukti di persidangan, kesempatan pertama diberikan kepada Pemohon dengan mengajukan alat bukti surat dan dua orang saksi sebagai berikut:

### A Bukti Surat:

- Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor : 05/05/I/2012 tanggal 09-01-2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Wih Pesam, Kabupaten Bener Meriah, bermeterai cukup, sesuai dengan aslinya dan telah dilegalisir oleh Panitera Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong, diberi kode P;

### B Bukti Saksi:

Pemohon telah mengajukan dua orang saksi, masing-masing bernama **Saksi I** dan **Saksi II**, di bawah sumpah telah memberikan keterangan secara terpisah, sebagai berikut:

1 **Saksi I**, umur 42, tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat tinggal di kabupaten Bener Meriah, menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena Pemohon adalah saudara sepupu saksi, dan kenal dengan Termohon sejak ia menikah dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah sekitar dua tahun yang lalu;
- Bahwa saat menikah status Pemohon adalah duda dengan dua orang anak, sedangkan Termohon janda dengan seorang anak;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di kampung;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai seorang anak bernama **Anak Pemohon dan Termohon**;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon aman-aman saja, namun sejak sembilan bulan yang lalu rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah mulai tidak harmonis disebabkan Termohon lebih dekat kepada anak bawaannya dari Pemohon;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahuinya, karena Pemohon dan Termohon datang ke rumah saksi mengadakan prihal rumah tangga mereka;
- Bahwa sekarang Pemohon dan Termohon tidak tinggal satu rumah lagi sejak bulan Ramadhan tahun 2013 sampai dengan sekarang;
- Bahwa Pemohon ada dinasehati oleh adiknya agar ia rukun dengan Termohon dan berhasil, tapi hanya berjalan sekitar enam bulan saja, setelah itu masalah rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah sampai di Mahkamah ini;

1 **Saksi II**, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat tinggal di kabupaten Bener Meriah, menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena Pemohon adalah saudara sepupu saksi, dan kenal dengan Termohon sejak ia menikah dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah sekitar dua tahun yang lalu;
- Bahwa saat menikah status Pemohon adalah duda dengan dua orang anak, sedangkan Termohon janda dengan seorang anak;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di kampung;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai seorang anak bernama **Anak Pemohon dan Termohon**;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sering ribut dalam rumah tangga dan keduanya sama-sama keras;
- Bahwa penyebab pertengkaran mereka adalah karena Pemohon sering pergi tanpa pamit kepada Termohon dan karena Termohon pinjam uang kepada orang lain untuk modal kedai;
- Bahwa sekarang Pemohon dan Termohon tidak tinggal satu rumah lagi sejak bulan Ramadhan tahun 2013 sampai dengan sekarang;

Menimbang, bahwa Pemohon tidak mengajukan bukti lain di persidangan dan mencukupkan dengan yang telah diajukan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Termohon diberikan pula kesempatan untuk mengajukan alat bukti, yang dimanfaatkan oleh Termohon dengan mengajukan bukti saksi sebanyak tiga orang, masing-masing bernama Saksi I, Saksi II dan Saksi III dibawah sumpah telah memberikan keterangan secara terpisah sebagai berikut:

Hal. 9 dari 22 hal. Salput.No.154/Pdt.G/2013/MS.STR.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# 10 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

1. **Saksi I**, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan Polisi Kehutan, tempat tinggal di kabupaten Aceh Tengah, memberi keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Termohon dan Pemohon sejak tahun 2008 sampai dengan sekarang dan pos tempat saksi bekerja berdekatan dengan rumah Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan Termohon dan Pemohon menikah;
- Bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga Pemohon dan Termohon baik-baik saja, namun sejak satu bulan terakhir ini saksi lihat Pemohon dan Termohon tidak tinggal satu rumah lagi, tapi saksi tidak mengetahui apa sebabnya;
- Bahwa selain itu saksi tidak mengetahui lagi hal ihwal rumah tangga Termohon dan Pemohon;

2. **Saksi II**, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di kabupaten Bener Meriah, telah memberi keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Termohon karena Termohon adalah adik kandung saksi, dan kenal dengan Pemohon sejak ia menikah dengan Termohon;
- Bahwa Termohon dan Pemohon sudah lebih dari satu tahun menikah, dan telah mempunyai satu orang anak;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Termohon dan Pemohon baik-baik saja, namun sejak tiga bulan belakangan ini kehidupan rumah tangga Termohon dan Pemohon sudah tidak harmonis lagi, disebabkan Pemohon sering meninggalkan Termohon dengan pergi pagi pulang sore, tanpa izin dari Termohon;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kemana Pemohon pergi;
- Bahwa saat ini Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal satu rumah lagi lebih kurang satu bulan lamanya;
- Bahwa setelah menikah Termohon dan Pemohon tidak mempunyai harta bersama, yang ada adalah harta bawaan Termohon yang berasal dari warisan dari orangtua kami berupa uang sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) dan uang tersebut dijadikan modal usaha dagang kelontong;
- Bahwa usaha dagang Kelontong tersebut dikelola dan dikuasai oleh Termohon;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekarang usaha dagang Kelontong tersebut sudah dialihkan dan dijual Termohon kepada pihak lain;
- Bahwa dalam pernikahan, Pemohon dan Termohon ada mempunyai utang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) yang dipinjam Pemohon kepada saksi pada saat dua hari setelah anak Pemohon dan Termohon lahir dan sampai sekarang belum dibayar;
- Bahwa berdasarkan laporan Termohon, pada bulan Februari 2013 Termohon ada meminjam uang kepada ibu kandung Termohon sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk penambahan modal usaha kelontong, tapi saat itu Pemohon tidak ada;

**3. Saksi III**, umur 20 tahun, agama Islam, pekerjaan Mahasiswi, tempat tinggal di kabupaten Aceh Tengah, telah memberi keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Termohon karena Termohon adalah kakak kandung saksi, dan kenal dengan Pemohon sejak ia menikah dengan Termohon;
- Bahwa Termohon dan Pemohon sudah lebih dari satu tahun menikah, dan telah mempunyai satu orang anak;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Termohon dan Pemohon baik-baik saja sampai lahir anak Pemohon dan Termohon, setelah itu mulai terjadi perselisihan disebabkan Pemohon sering meninggalkan Termohon dengan pergi pagi pulang sore, tanpa izin dari Termohon;
- Bahwa sejak bulan Juli 2013 Pemohon dan Termohon sudah tidak satu rumah lagi;
- Bahwa dalam masa pernikahan Termohon dan Pemohon, Termohon ada mempunyai utang kepada saksi sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk penambahan modal usaha kelontong, pada saat peminjaman uang tersebut, Termohon tidak tahu karena sedang berada di Banda Aceh, tapi setelah Pemohon pulang dari Banda Aceh Termohon sudah memberitahukan hal tersebut kepada Pemohon;
- Bahwa usaha dagang Kelontong tersebut dikelola dan dikuasai oleh Termohon;
- Bahwa sekarang usaha dagang Kelontong tersebut sudah dialihkan kepada pihak lain sedangkan barang-barang jualannya sudah dijual

Hal. 11 dari 22 hal. Salput.No.154/Pdt.G/2013/MS.STR.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# 1 | Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Termohon kepada ibu kandung kami, tapi saksi tidak mengetahui berapa nilainya;

- Bahwa selain tersebut di atas saksi tidak mengetahui lagi;

Menimbang, bahwa Termohon tidak mengajukan bukti apapun lagi di persidangan dan mencukupkan dengan apa yang telah diajukan;

Menimbang, bahwa Pemohon telah pula mengajukan konklusinya secara lisan di persidangan bahwa ia tetap pada permohonan dan repliknya serta agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan dengan mengabulkan Permohonan Pemohon, sedangkan Termohon dalam konklusinya menyatakan tetap pada jawaban, duplik dan rekonvensi serta mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya putusan ini ditunjuk yang selengkapnyanya sebagaimana tercantum pada Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari putusan ini;

## TENTANG HUKUMNYA

### A DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti yang telah diuraikan pada duduk perkaranya di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara sah dan patut untuk datang menghadap di persidangan sesuai bunyi pasal 55 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, dan ternyata pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon datang menghadap masing-masing secara inperson di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha secara optimal mendamaikan Pemohon dengan Termohon agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan rukun dan damai sesuai dengan pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 jo. pasal 115 dan 143 ayat (1) dan (2) Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, namun upaya tersebut tidak berhasil, bahkan Pemohon dan Termohon telah menempuh proses mediasi sesuai ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2008 dengan mediator Drs. Taufik Ridha, dan upaya damai tersebut tidak berhasil, dengan demikian perkara ini beralasan untuk diperiksa dan dipertimbangkan lebih lanjut;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa alasan pokok yang dijadikan Pemohon sebagai dalil dalam Permohonannya adalah karena di antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga yang menyebabkan Pemohon dan Termohon berpisah rumah sejak tanggal 20 Juni 2013, hal tersebut disebabkan karena Termohon mempunyai sikap yang keras, tidak patuh, tidak hormat, kurang perhatian dalam mengurus anak, kurang menerima kehadiran anak bawaan Pemohon, ada mengungkapkan kata-kata yang tidak layak kepada keluarga Pemohon, selalu minta cerai dan Termohon pernah membentak Pemohon ketika dibangunkan untuk melaksanakan shalat subuh, dalil dan alasan mana merupakan salah satu alasan perceraian, dengan mengacu kepada pasal 39 ayat (2) huruf (f) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, jo. pasal 116 Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian permohonan Pemohon patut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Termohon di dalam jawabannya pada dasarnya telah mengakui dan membenarkan tentang telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon, namun Termohon telah menyangkal tentang sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi, dan penyebab yang sebenarnya adalah karena Pemohon menitipkan Termohon setelah kelahiran anak Pemohon dan Termohon kepada orangtua Termohon di kabupaten Bener Meriah, dan kepada orangtua Termohon, Pemohon mengatakan bahwa ia tidak sanggup mengurus Termohon, setelah itu Pemohon pergi dan datang seminggu sekali, setiap berangkat selalu berawal dari rumah orangtua Pemohon sendiri dan Pemohon lebih mementingkan urusan di luar dari pada urusan keluarga;

Menimbang, bahwa meskipun pada pokoknya Termohon telah mengakui tentang adanya pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon di persidangan, hal mana menurut pasal 311 R.Bg. pengakuan tersebut merupakan bukti lengkap, tidaklah berarti dengan serta merta permohonan Pemohon dapat dikabulkan. Hal ini disebabkan karena perkara ini menyangkut masalah rumah tangga (perceraian) dimana perkara perceraian itu adalah termasuk dalam kelompok hukum perorangan (personen recht) bukan masuk dalam kelompok hukum kebendaan (zaken recht), oleh karenanya untuk menghindari timbulnya kebohongan besar (de grote langen), maka kepada Pemohon tetap dibebani dengan alat bukti sesuai dengan maksud pasal 76 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis dan bukti saksi di persidangan yang oleh Majelis Hakim dinilai sebagai berikut:

Hal. 13 dari 22 hal. Salput.No.154/Pdt.G/2013/MS.STR.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## 14 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia** **putusan.mahkamahagung.go.id**

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Termohon di persidangan tentang identitas Termohon yang termuat pada permohonan Pemohon, menunjukkan bahwa Termohon sebagai subjek dalam perkara ini adalah beragama Islam dan domisilinya merupakan wilayah hukum/yurisdiksi Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong, dengan demikian Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong relatif berwenang memeriksa dan mengadili perkara a quo;

Menimbang, bahwa alat bukti P yang diajukan oleh Pemohon di persidangan adalah akta otentik dan materinya telah sesuai dengan apa yang didalilkan oleh Pemohon, oleh karenanya secara formal dan materil dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Idem ditto, ternyata Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah menurut hukum Islam, oleh karenanya Pemohon dipandang sebagai pihak yang berkepentingan dalam mengajukan perkara ini (Persona standi in judicio);

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon di persidangan adalah berasal dari keluarga dan orang dekat Pemohon dan telah memberikan kesaksian di bawah sumpah, dengan demikian secara formal kesaksiannya dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa keterangan dua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon tersebut pada pokoknya telah sesuai dan atau tidak bertentangan dengan dalil-dalil Permohonan Pemohon tentang telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon, dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa secara materil dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti untuk mendukung kebenaran dalil-dalil Permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap saksi Termohon yang diajukan di persidangan pada pokoknya telah membenarkan tentang ketidak harmonisan antara Termohon dan Pemohon dalam rumah tangga dan pada akhirnya Termohon dan Pemohon telah pisah rumah kediaman bersama lebih kurang satu bulan lamanya, oleh karenanya secara materil keterangan saksi-saksi Termohon tersebut mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon tentang ketidak harmonisan Pemohon dan Termohon dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan Pemohon dan Termohon di atas bila dihubungkan dengan keterangan Pemohon dan Termohon di persidangan serta hal-hal yang diakui atau tidak dibantah Termohon, maka Majelis telah menemukan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut:

- 1 Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah menurut agama Islam menikah pada tanggal 10 Desember 2011 yang terdaftar pada Kantor





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Urusan Agama Kecamatan Wih Pesam, kabupaten Bener Meriah dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 05/05/I/2011, tanggal 09-01-2012, dan telah dikaruniai seorang anak bernama Anak Pemohon dan Termohon, umur 14 bulan;

- 2 Bahwa pada mulanya keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon baik-baik dan aman-aman saja, namun sejak satu tahun yang lalu terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon yang puncaknya terjadi pada tanggal 19 Juni 2013, disebabkan tidak adanya komunikasi yang baik antara Pemohon dengan Termohon sehingga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal dalam satu rumah lagi lebih kurang satu bulan lamanya;
- 3 Bahwa pihak keluarga kedua belah pihak telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah pecah (*broken marriage*) sedemikian rupa sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga / rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (vide pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974) dan atau keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah (vide pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) tidak dapat terwujud dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam petitum angka 2 mohon agar diberi izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Majelis telah berusaha secara maksimal untuk mendamaikan kedua belah pihak namun tidak berhasil, sehingga majelis berkesimpulan bahwa antara Pemohon dan Termohon telah tidak ada harapan dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah (*broken marriage*) sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, dan bahkan apabila dipaksakan atau dibiarkan keadaannya seperti sekarang ini maka justru akan menimbulkan madharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak, sehingga Majelis berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa Majelis perlu mengemukakan firman Allah dalam al-Qur'an surah al-Baqarah (2): 227 dan 229 sebagai berikut:

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Hal. 15 dari 22 hal. Salput.No.154/Pdt.G/2013/MS.STR.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# 1. Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

227. “Dan jika mereka ber’azam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.”

## الطلاق مرتان فامسك بمعروف وتسريح باحسن

229. “Thalaq yang dapat dirujuk dua kali, sesudah itu suami diperbolehkan rujuk lagi dengan cara yang ma’ruf atau menceraikan dengan cara yang baik”;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka telah terbukti permohonan Pemohon beralasan hukum sesuai ketentuan pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 19 huruf ( f ) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf ( f ) Instruksi Presiden RI Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya permohonan Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam maka Majelis dapat menetapkan memberi izin kepada Pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon di hadapan sidang Mahkamah Syar’iyah Simpang Tiga Redelong;

Menimbang, bahwa sebagai akibat putusanya perkawinan karena talak, maka berdasarkan pasal 149 huruf (a) dan (b) Kompilasi Hukum Islam, Pemohon berkewajiban untuk memberikan mut’ah yang layak dan nafkah selama masa iddah kepada Termohon;

Menimbang, bahwa terhadap kewajiban tersebut meskipun tidak dituntut oleh Termohon di persidangan, namun Pemohon menyatakan telah siap memberikan nafkah iddah sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan mut’ah berupa uang sebesar Rp. 300. 000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon telah menyanggupi untuk memberikan nafkah iddah seperti tersebut di atas, sedangkan Termohon tidak memberikan tanggapan apapun terhadap hal tersebut, oleh karenanya Majelis Hakim beralasan menetapkan nafkah iddah sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) selama Termohon menjalani masa iddah dan mut’ah berupa uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), serta menghukum Pemohon untuk membayar nafkah iddah dan mut’ah tersebut kepada Termohon;

### B DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan rekonvensi ini Majelis Hakim telah mengupayakan damai akan tetapi tidak berhasil;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa Termohon dalam Rekonvensi ini disebut Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi dan Pemohon disebut Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut agar Tergugat Rekonvensi bersedia membayar utang bersama Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang pada pokoknya adalah:

- 1 Utang uang sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) yang dipinjam Tergugat Rekonvensi dari kakak Penggugat Rekonvensi bernama Ilawati;
- 2 Utang uang sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) yang Penggugat Rekonvensi pinjam bersama Tergugat Rekonvensi dari Ibu Penggugat Rekonvensi pada tahun 2012;
- 3 Utang uang sejumlah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) guna dijadikan modal beli Kopi, yang Penggugat Rekonvensi pinjam dari adik kandung Penggugat Rekonvensi bernama Wahyuni;
- 4 Uang yang berasal dari warisan Termohon sebesar Rp. 9.000.000,- (sembila juta rupiah) yang digunakan untuk modal usaha Kelontong;
- 5 Utang sewa rumah sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dari total biaya sewa sebesar Rp. 1.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ditambah biaya perpanjangan kontrak rumah sebesar Rp. 1.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), seluruhnya Rp. 2.250.000,- (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat Rekonvensi ada yang disetujui atau diakui oleh Tergugat Rekonvensi dan ada pula yang keberatan atau dibantah, oleh karenanya pembuktian patut dibebankan kepada Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat Rekonvensi pada poin angka 1, di persidangan Tergugat Rekonvensi telah mengakui hal tersebut, dan membenarkan bahwa uang tersebut telah digunakan untuk biaya melahirkan Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Tergugat Rekonvensi tentang utang pada poin angka 1 tersebut, maka berdasarkan ketentuan pasal 311 R.Bg. pengakuan tersebut merupakan bukti lengkap, dengan demikian terbukti bahwa Tergugat Rekonvensi ada meminjam uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) kepada kakak kandung Penggugat Rekonvensi, meskipun utang tersebut dipinjam oleh Penggugat Rekonvensi, namun karena hal itu terjadi setelah perkawinan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, maka patutlah ditetapkan utang tersebut sebagai utang bersama Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi yang harus dibayar secara bersama-sama serta

Hal. 17 dari 22 hal. Salput.No.154/Pdt.G/2013/MS.STR.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# 1. Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

menghukum kedua belah pihak untuk melunasi utang tersebut masing-masing setengah (1/2) utang Tergugat Rekonvensi dan setengah (1/2) utang Penggugat Rekonvensi ;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat Rekonvensi pada poin angka 2 dan 3 tentang Utang bersama sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang Penggugat Rekonvensi pinjam masing-masing kepada Ibu kandung dan adik kandung Penggugat Rekonvensi, pada jawabannya dalam Rekonvensi Tergugat Rekonvensi menyatakan bahwa hal tersebut tidak benar dan tanpa sepengetahuan Tergugat Rekonvensi, oleh karenanya Penggugat Rekonvensi haruslah membuktikan gugatan rekonvensinya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan gugatan Penggugat Rekonvensi pada poin angka 2 dan 3 tersebut, Penggugat Rekonvensi mengajukan bukti untuk gugatan pada poin angka 2 dan 3 masing-masing seorang saksi di persidangan untuk satu poin gugatan rekonvensi yaitu kakak kandung Penggugat Rekonvensi dan adik kandung Penggugat Rekonvensi, saksi mana menurut azas pembuktian dalam hukum acara perdata tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam perkara ini karena tidak memenuhi batas minimal saksi yaitu dua orang saksi (Unus testis nullus testis), oleh karenanya menurut pasal 1905 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHP) jo. pasal 306 Rbg. seorang saksi tersebut tidak dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam perkara ini, lagi pula gugatan Penggugat Rekonvensi ini masuk dalam kelompok hukum kebendaan (zaken recht) maka saksi tersebut tidak dapat didengar keterangannya sebagai saksi karena orang-orang yang berhubungan darah dengan Penggugat Rekonvensi tidak dapat dijadikan sebagai saksi sebagaimana diatur dalam pasal 1909 ayat (1) Kitab Undan-undang Hukum Perdata jo. pasal 172 ayat (2) RBg., oleh karenanya bukti saksi tersebut harus dikesampingkan dan terhadap gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut haruslah dinyatakan tidak terbukti dan patut ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat Rekonvensi pada poin angka 4 tentang Uang yang dianggap utang bersama oleh Penggugat Rekonvensi yang berasal dari warisan Penggugat Rekonvensi sebesar Rp. 9.000.000,- (sembila juta rupiah) yang digunakan untuk modal usaha Kelontong, pada jawabannya dalam rekonvensi Tergugat Rekonvensi telah membenarkan hal tersebut, namun selama ini usaha tersebut dikelola oleh Penggugat Rekonvensi sampai Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi berpisah rumah, setelah Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi berpisah rumah usaha dagang kelontong tersebut telah dialihkan oleh Penggugat Rekonvensi kepada orang lain dan barang-barang dagangannya telah dibawa ke rumah ibu kandung Penggugat Rekonvensi di kabupaten Aceh Tengah untuk dijualkan;

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa dari jawaban dalam rekonvensi Tergugat Rekonvensi tersebut, Penggugat rekonvensi pada repliknya dalam rekonvensi telah membenarkan bahwa usaha kelontong tersebut dikelola oleh penggugat Rekonvensi dan selama berpisah rumah usaha kelontong tersebut telah dialihkan kepada orang lain dan barang-barangnya telah dijual kepada ibu kandung Penggugat Rekonvensi, dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa tidaklah beralasan Penggugat rekonvensi menggugat sebagai utang bersama sementara usaha kelong tersebut telah dikuasai oleh Penggugat rekonvensi sendiri dan sudah dialihkan kepada orang lain dan barang-barangnya sudah dijual oleh Penggugat Rekonvensi tanpa menjelaskan rincian penjualannya kepada Tergugat Rekonvensi, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi pada poin angka 4 tersebut tidaklah beralasan hukum dan patut dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat Rekonvensi pada poin angka 5 tentang sisa utang sewa rumah sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dari total biaya sewa sebesar Rp. 1.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), pada jawaban dalam rekonvensi Tergugat Rekonvensi telah mengakui tentang adanya sisa utang sewa rumah tersebut, namun Tergugat Rekonvensi membantah sisa utang sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), tapi tinggal Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah, karena sudah dibayar sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dari total sewa rumah sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), sedangkan tentang biaya perpanjangan kontrak rumah sebesar Rp. 1.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) Tergugat Rekonvensi membantahnya karena terjadi diluar sepengetahuan Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, terhadap tuntutan Penggugat Rekonvensi pada poin angka 5 tersebut Penggugat Rekonvensi tidak menghadirkan bukti apapun di persidangan, terkecuali hal-hal yang telah diakui Tergugat Rekonvensi di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Tergugat Rekonvensi tentang sisa utang sewa rumah sebagaimana pada poin angka 5 tersebut yang tinggal sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) lagi, maka berdasarkan ketentuan pasal 311 R.Bg. pengakuan tersebut merupakan bukti lengkap, dengan demikian terbukti bahwa Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi mempunyai sisa utang sewa rumah sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupia), dengan demikian patutlah ditetapkan sisa utang tersebut sebagai utang bersama Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi yang harus dibayar secara bersama-sama serta menghukum kedua belah pihak untuk melunasi utang tersebut masing-masing setengah (1/2) utang Tergugat Rekonvensi dan setengah (1/2) utang Penggugat Rekonvensi;

Hal. 19 dari 22 hal. Salput.No.154/Pdt.G/2013/MS.STR.





## 20 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia** **putusan.mahkamahagung.go.id**

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat Rekonvensi tidak dapat membuktikan tentang utang bersama untuk perpanjangan sewa rumah sebagaimana tersebut pada poin angka 5, maka terhadap gugatan rekonvensi tersebut harus dinyatakan tidak terbukti dan patut ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta di persidangan bahwa Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah mempunyai utang bersama sebagai berikut:

- 1 Utang kepada kakak kandung Penggugat Rekonvensi sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
- 2 Sisa utang kontrak rumah sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat Rekonvensi dapat dikabulkan untuk sebagian dan menolak serta menyatakan tidak dapat menerima untuk sebagian dan selebihnya;

Menimbang, Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 37 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. pasal 97 Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, dimana dijelaskan bahwa apabila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama (Vide utang bersama) diatur menurut hukum masing-masing, bagi orang Islam berpedoman kepada Kompilasi Hukum Islam dimana janda dan duda cerai hidup masing-masing berhak setengah dari harta bersama termasuk utang bersama, oleh karenanya Majelis Hakim patut menghukum Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi untuk membayar utang bersama tersebut sesuai dengan hukum yang berlaku serta menghukm kedua belah pihak untuk membayar utang tersebut secara bersama-sama dengan ketentuan setengah (1/2) utang Tergugat Rekonvensi dan setengah (1/2) lainnya menjadi utang Penggugat Rekonvensi;

### **C. DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI**

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, maka semua biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syar'i yang berkenaan dengan perkara ini.

### **MENGADILI**

#### **A DALAM KONVENSI**

- 1 Mengabulkan permohonan Pemohon;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong;
- 3 Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon sebagai berikut:
  - 1 Nafkah iddah sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
  - 2 Mut'ah berupa uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);

## B DALAM REKONVENSI

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;
- 2 Menetapkan utang bersama Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, sebagai berikut:
  - 1 Utang kepada kakak kandung Penggugat sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
  - 2 Sisa utang kontrak rumah sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- 3 Menetapkan setengah ( $\frac{1}{2}$ ) bagian dari utang bersama sebagaimana tersebut pada poin 2 diktum putusan ini adalah utang Tergugat Rekonvensi dan setengah ( $\frac{1}{2}$ ) bagian adalah utang Penggugat Rekonvensi;
- 4 Menghukum Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi untuk membayar masing-masing setengah ( $\frac{1}{2}$ ) dari utang bersama sebagaimana tersebut pada diktum angka 2.1 dan 2.2 di atas melalui Penggugat Rekonvensi;
- 5 Menyatakan tidak dapat menerima dan menolak gugatan Penggugat Rekonvensi selain dan selebihnya;

## C DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Menghukum Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini yang hingga saat ini dihitung sebesar Rp. 316.000,- (tiga ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan di Simpang Tiga Redelong pada hari Kamis tanggal 3 Oktober 2013 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 27 Dzulqa'dah 1434 Hijriyah dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong yang terdiri dari **Mansur Rahmat, SH.** selaku Ketua Majelis, **Zainal Arifin, S.Ag.** dan **Buniyamin Hasibuan, S.Ag.** masing-masing selaku Hakim Anggota, Putusan mana dibacakan pada hari itu juga dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua tersebut di hadapan Hakim-hakim Anggota yang turut bersidang dengan

Hal. 21 dari 22 hal. Salput.No.154/Pdt.G/2013/MS.STR.



## 21 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

didampingi pula oleh **Mawardi, SH.** selaku Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh

Pemohon dan Termohon.

HAKIM ANGGOTA,

dto.

**ZAINAL ARIFIN, S.Ag.**

dto.

**BUNYAMIN HASIBUAN, S.Ag.**

KETUA MAJELIS,

dto.

**MANSUR RAHMAT, SH.**

PANITERA PENGGANTI,

dto.

**MAWARDI, SH.**

### Perincian Biaya Perkara :

- Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
- Biaya Proses : Rp. 50.000,-
- Biaya Panggilan : Rp. 225.000,-
- Biaya redaksi : Rp. 5.000,-
- M e t e r a i : Rp. 6.000,-
- J u m l a h : Rp. 316.000,-

(tiga ratus enam belas ribu rupiah); -----